



Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Yusril Mahendra^{1,2}, Mulyati Pawennei¹ & Sutiawati¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: yusrilmahendra496@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika; dan Faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkajene. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data, dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas penerapan hukum pidana materill terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika kurang efektif. Hal ini disebabkan karena ketentuan hukum yang termuat dalam undang-undang narkotika tidak secara tegas mengatur ketentuan-ketentuan bagi pelaku tindak pidana narkotika oleh anak secara khusus. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan hukum pidana materill di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: Anak; Penyalahgunaan; Narkotika

ABSTRACT

The Research objective to analyze the effectiveness of the application of material criminal law against children as perpetrators of narcotics abuse; and the factors that influence it. This research was conducted at the Pangkajene District Court. To achieve this goal, the researchers used data collection methods, with primary data sources and secondary data sources. The results of this study indicate that the effectiveness of the application of material criminal law against children as narcotics abusers is less effective. This is because the legal provisions contained in the narcotics law do not explicitly regulate the provisions for perpetrators of narcotics crimes by children in particular. Factors that hinder the effectiveness of the application of material criminal law in Pangkajene and Islands Regencies.

Keywords: Child; Abuse; Narcotics

PENDAHULUAN

Pemerintah menyatakan bahwa Negara Indonesia telah darurat narkoba dan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, sebagaimana narkoba merupakan tindak pidana "*extra ordinary crime*" (Sudanto, 2017). Hal ini ditandai dengan banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditahan di Lembaga pemasyarakatan, baik itu sebagai pemakai, pengedar, dan kurir narkoba. Upaya pemerintah dengan berlakunya revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang memberikan ancaman hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku pengedar dan pemakai obat-obatan berbahaya dan narkoba diharapkan dapat memperbaiki serta meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Hikmawati, 2016).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah "*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*"

Pada hakikatnya, narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jika masuk ke dalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan dengan ketentuan hukum (Suryandari & Soerachmat, 2019). Narkoba adalah obat yang dapat menghilangkan trauma rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi dan kecanduan (Vitriana & Sari, 2021). Disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Sholihah, 2015).

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang kian meningkat dan mengarah pada generasi muda, Bahkan sudah memasuki tingkat sekolah-sekolah dan kampus. Sehingga membuat kelompok usia muda termasuk anak-anak sangat rentan terhadap tindak pidana narkoba ini (Imran, Mappaselleng & Busthami, 2020). Hal ini juga terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Penyalahgunaan narkoba oleh anak juga terjadi. Mengutip dari salah satu media online, fajar.co.id (Muhammad Nursam, "*Pesta Sabu-sabu di Segeri, Polres Pangkep Amankan Enam Pelajar*" dari <https://fajar.co.id/2020/04/01/pesta-sabu-sabu-di-segeri-polres-pangkep-amankan-enam-pelajar/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 17.23 WITA) bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terduga pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Kampung Timporongan. Yang membuat miris adalah bahwa dalam pengembangan kasus tersebut juga turut diamankan seorang anak berinisial AL (16) tahun. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri dimana anak telah terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba tersebut.

Selain itu, juga sering didapati banyaknya pembungkus Komix (merk obat batuk) yang berserakan di stadion Andi Mappe, kabupaten Pangkep saat pagi hari yang diduga digunakan untuk bahan mabuk-mabukan, mengingat kandungan Dextromethorpan atau semacam morphinan dengan sedatif, disosiatif, dan stimulant dimana, bila dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan orang kehilangan kesadaran dan berhalusinasi (MC Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, "Kasat Narkoba Polres Pangkep Meminta Para Orang Tua Lebih Perhatikan Anak", diakses dari <http://infopublik.id/read/243022/kasat-narkoba-polres-pangkep-meminta-para-orang-tua-lebih-perhatikan-anak.html#> pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 17.28 WITA).

Dari segi hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan pembaharuan dari undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika. Undang-undang tersebut pula memberikan sanksi yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Dewi, 2012).

Berbicara mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah tindak pidana narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak (Novitasari, 2017). Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan profesional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar status sosial anak dan keadaan keluarga.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Haling, et.al, 2018). Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara tindak pidana narkotika sudah sepantasnya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur, mengembalikan, dan menjamin masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat (Riyandini & Gaol, 2020). Penggunaan hukum pidana sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat kompleks bagi kelangsungan hidup anak. Tetapi disisi lain, dalam upaya untuk menekan, menanggulangi, dan/atau mencegah terjadinya tindak pidana narkotika, penerapan hukum pidana justru dianggap pilihan yang rasional (Ropei, 2020).

Hal tersebut menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional terkhusus masyarakat Indonesia, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda dan disisi lain, menempatkan anak dalam proses peradilan terlebih dan menggunakan hukum pidana sebagai media penanggulangan tindak pidana narkotika terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika menciptakan dampak negatif yang sangat kompleks.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung mengenai penerapan peraturan-peraturan yang berkaitan dalam praktiknya dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkajene dan Polres Pangkep. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh karena instansi tersebut merupakan instansi yang menangani kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak, terkhusus anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Materill Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan hasil studi dokumentasi kasus narkotika dalam wilayah hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan, ternyata kasus narkotika cukup tinggi sebagaimana akan dipaparkan dalam table berikut.

Tabel 1 Data Kasus Narkotika di Polres Pangkep Tahun 2018-2020

No Tahun	Jumlah Kasus	Tersangka										
		Kelamin		Umur				Profesi				
		L	P	15-18	19-25	26-40	41-dst	Siswa	PNS	Swasta	dll	
1	2018	32	48	3	5	13	29	4	3	-	47	1
2	2019	45	64	1	4	28	28	5	5	2	51	7
3	2020	43	76	1	7	32	34	4	4	1	71	1
Jumlah		120	188	5	16	73	91	13	12	3	169	9

Sumber: Polres Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Table I tersebut diatas, menggambarkan bahwa intensitas kasus narkotika yang terjadi di suatu wilayah hukum Kepolisian Resort Pangkajene dan Kepulauan cukup tinggi. Pada tahun 2018 terjadi 32 kasus, tahun 2019 naik menjadi 45 kasus, dan pada tahun 2020 terjadi 43 kasus, sehingga total selama 3 (tiga) tahun telah terjadi tindak pidana narkotika sebanyak 120 kasus. Sedangkan dari sisi jenis kelamin, tindak pidana narkotika masih dominan dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 188 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 5 orang dalam kurung waktu 2018-2020. Dari sisi kelompok umur, kejahatan narkotika selama 3 (tiga) tahun paling banyak dilakukan oleh orang dengan kelompok umur 26-40 tahun yakni sebanyak 91 orang atau sebesar 47,8% dari total kasus yang terjadi, kemudian kelompok umur 19-25 tahun dengan jumlah kasus sebanyak 73 orang atau 38,2%, kelompok umur 15-18 tahun sebanyak 16 kasus atau 7,8%, dan kelompok umur 41 keatas dengan 13 kasus atau sebesar 6,2% dari total kasus. Dari sisi profesi, kejahatan narkotika lebih banyak dilakukan oleh kelompok profesi swasta yakni sebanyak 169 orang atau sebesar 89,2% dari total kasus, kemudian pada profesi siswa sebanyak 12 orang atau sebesar 5,7%,

profesi lain-lain sebanyak 9 orang atau 4,1% dan profesi PNS sebanyak 3 orang atau sebesar 1,0% dari total kasus.

Apabila dicermati, jumlah orang yang tersangkut kasus narkoba dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Pangkajene dan Kepulauan cenderung mengalami peningkatan dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir dimana pada setiap tahunnya terdapat anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba ini. Khusus yang terjadi di wilayah hukum Polres Pangkep, kasus narkoba yang dilakukan oleh anak kebanyakan merupakan kasus yang dilakukan oleh seorang anak yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Pangkep, yang sedang mengedarkan atau mengantar barang narkoba kemudian ditangkap oleh Sat Narkoba Pangkep.

Berdasarkan hasil penelitian pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Pangkajene Kelas II, diperoleh data kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dalam kurung waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel II sebagai berikut.

Tabel 2 Data kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2017	2	Inkracht
2	2018	3	Inkracht
3	2019	2	Inkracht
4	2020	3	Inkracht
Jumlah		10 Kasus	

Sumber: Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Pangkajene Kelas II Tahun 2021

Berdasarkan data pada table II diatas, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat 2 kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak yang telah inkraht. Kemudian pada tahun 2018, kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 3 kasus yang telah inkraht. Kemudian pada tahun 2019, kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak terdapat 2 kasus yang telah inkraht dan pada tahun 2020, kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 3 kasus tindak pidana penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh anak yang telah inkraht. Walaupun jumlah kasus tidak begitu banyak tetapi jumlah kasusnya yang cenderung konstan bahkan bertambah dalam kurung tahun 2017 sampai tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ima Fatimah Djufri, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pangkajene Kelas II mengatakan bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anak khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut.

1. Faktor keluarga

Faktor keluarga yang dimaksud disini adalah adanya hubungan atau perhatian yang kurang baik dalam keluarga antara anak dan orang tua. Khusus untuk generasi muda, dalam beberapa kasus penyebabnya ialah adanya perubahan kondisi rumah tangga seperti adanya kematian salah satu anggota keluarga atau perceraian antara kedua

orang tuanya dianggap menjadi faktor penyebab dari timbulnya kenakalan anak. Seorang anak tersebut cenderung merasakan kekecewaan sehingga menggunakan narkoba semata-mata untuk meluapkan beban yang mereka derita, namun karena sifat dari narkoba sendiri dapat menyebabkan orang kecanduan, maka ia akan terus menggunakan narkoba walaupun dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya.

2. Faktor pergaulan

Faktor pergaulan yang bebas dan tidak terawasi oleh orang tua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak, dimana anak yang bergaul dengan orang yang bukan seusianya sehingga ikut mencoba hal-hal yang tidak baik bahkan bertentangan dengan hukum.

Pengaruh pergaulan atau pengaruh dari teman-teman/orang-orang sepermainan juga turut memberikan pengaruh yang besar. Walaupun teman-temannya tersebut memiliki sisi positif bagi perkembangan anak, tetapi juga memberikan dampak negatif yang dapat menghancurkan moral serta watak anak. Terlebih, jika anak tersebut oleh teman-temannya sudah mendapatkan paksaan atau hasutan untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan moral dan hukum, termasuk penyalahgunaan narkoba. Terlebih lagi, seorang anak yang masih dalam tahap perkembangan akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap pengalaman dan hal-hal baru. Hal ini menyebabkan seorang anak mudah terjerumus kedalam suatu tindakan melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan narkoba.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak. Adanya iming-iming akan diberikan imbalan yang besar menjadi salah satu pendorong terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak.

Menurut Aipda Rusliadi, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Polres Pangkep disebabkan oleh beberapa faktor, yakni misalnya faktor lingkungan, faktor pergaulan, pendidikan rendah, dan kurang perhatian dari orangtua. Lebih lanjut, menurut Ardian, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba seringkali hanya ikut-ikutan oleh temannya atau dengan pacarnya, dan juga hubungan antara keluarganya yang kurang harmonis juga menjadi alasan anak akhirnya mengonsumsi narkoba.

Seperti yang dikemukakan oleh ANN, menyatakan bahwa saat tertangkap oleh aparat kepolisian ia hendak untuk mengambil barang narkoba untuk digunakan. Saat ditangkap, saya sedang mengantongi 1 (satu) linting narkoba jenis tembakau sintesis. Saat menggunakannya, perasaan saya terasa senang, gembira hingga tertawa-tawa. Penyebab saya melakukannya adalah karena adanya rasa ingin mencoba, ikut-ikutan dengan teman ditambah hubungan keluarga (orang tua) yang sering cekcok.

Adapun mengenai efektivitas penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ima Fatimah Djufri, dikatakan bahwa untuk kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, penerapan hukum pidana materil dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika cukup efektif. Sebab, didalam undang-undang narkotika tersebut memuat suatu sanksi yang cukup berat bagi pelaku penyalahgunaan. Tetapi untuk kasus anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, sebagaimana amanat dari undang-undang sistem peradilan pidana anak, dimana harus diutamakan upaya diversifikasi, dalam penerapannya tidak mudah untuk diterapkan, sebab dalam undang-undang narkotika sendiri memuat sanksi rata-rata dengan ancaman pidana diatas 7 tahun penjara sehingga tidak semua kasus bisa diterapkan upaya diversifikasi.

Selain itu, data tentang putusan pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga penting sebagai bahan analisis untuk melihat bagaimana kecenderungan hakim dalam memberikan sanksi kepada anak. Kecenderungan tersebut juga penting untuk melihat sejauh mana anak memperoleh kesempatan untuk dihindarkan dari penerapan pidana.

Tabel 3 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Tahun 2017-2020

No	Nama (inisial)	Usia Pelaku	Tahun Kasus	Pasal yang Dilanggar	Putusan
1	ABB	16 Tahun	2017	114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009	1 Bulan 20 Hari
2	APP	16 Tahun	2017	114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	1 Bulan 13 Hari
3	AWW	16 Tahun	2018	114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	1 Tahun
4	ALL	16 Tahun	2018	127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Diversi
5	OMB	16 Tahun	2018	112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Diversi
6	PAL	17 Tahun	2019	114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	1 Bulan 10 Hari
7	ANN	17 Tahun	2019	112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	1 Bulan 5 Hari
8	BAK	16 Tahun	2020	112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Diversi
9	AST	17 Tahun	2020	114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	4 Bulan
10	RIR	16 Tahun	2020	114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	1 Tahun 6 Bulan

Sumber: Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Pangkajene Kelas II Tahun 2021

Berdasarkan pada table II di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Pengadilan Negeri Pangkajene dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yakni sebanyak 7 kasus dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara atau sebesar 70% dari total kasus. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak yang berhasil diupayakan diversifikasi hanya sebanyak 3 kasus atau sebesar 30% dari total kasus. Hal ini menjadi bukti bahwa, tidak semua kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat diupayakan diversifikasi. Disamping itu juga, dapat dikatakan bahwa ada kecenderungan hakim

menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang menyalahgunakan narkotika. Padahal menurut A. Cibu, upaya diversi seharusnya lebih ditekankan penggunaannya terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebab anak tidak bisa dipandang sebagai pelaku saja tetapi juga harus dipandang sebagai korban. Menurut Aiptu Suyono, pelaksanaan diversi sendiri, tidak bisa dilakukan begitu saja terhadap kasus tindak pidana yang melibatkan anak. sebab, diversi hanya bisa dilakukan terhadap kasus yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sebagaimana dipaparkan dalam tabel 3 diatas, bahwa kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak tersebut bersifat ironis, mengingat dalam berbagai instrument internasional justru ada keharusan bagi hakim untuk sejauh mungkin menghindarkan anak dari pidana penjara, bahkan anak harus dijauhkan dari penerapan hukum pidana pada umumnya. Menurut A. Cibu, Anak seharusnya dijauhkan dari sanksi pidana sebab tidak ada jaminan bahwa anak akan memperoleh masa depan yang lebih baik dan tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani sanksi pidananya bahkan malah akan merugikan dan berdampak buruk bagi perkembangan si anak (*prisonisasi*). Terlebih lagi, di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sendiri belum terdapat Tahanan Khusus Anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sehingga, jika terdapat anak yang melakukan tindak pidana, akan ditempatkan di sel atau ruang tersendiri khusus anak. Tetapi, anak tersebut masih mungkin bergaul dengan tahanan orang dewasa, dimana interaksi antara anak dan pelaku tindak pidana oleh orang dewasa sangat mungkin terjadi. Hal ini dikuatirkan akan memberi dampak dan pengaruh yang buruk terhadap anak selama berada dalam tahanan tersebut.

Dari sisi instrument hukum positif Indonesia, berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam penjelasan umum undang-undang tersebut disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.

Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu

sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain. Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
- b. Dengan diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana "transfer" kejahatan.

Seperti yang diketahui, penerapan hukum pidana materill terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak melalui proses yang berbeda dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh orang dewasa, dimana untuk kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, apabila memenuhi syarat akan dilakukan upaya diversi serta turut memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang termuat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ditegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan berkaitan dengan ketentuan pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengaturnya dalam Bab V mulai Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Secara umum menurut ketentuan Pasal 69 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jenis pidana yang dapat dijatuhkan terdapat anak dapat berupa pidana maupun Tindakan dengan ketentuan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan (Pasal 69 ayat (2)).

B. Faktor yang Menghambat Efektifitas Penerapan Hukum Pidana Materill Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Penerapan kebijakan aturan hukum juga tentu tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menghambat penerapannya, tidak terkecuali dalam penerapan hukum pidana materill terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba di Pengadilan Negeri Pangkajene.

Lawrence M. Friedman mengemukakan 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum. Sedangkan Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup".

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Pangkajene Kelas II, Hakim Ima Fatimah Djufri, terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan hukum pidana materill terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Faktor hukumnya

Seperti yang diketahui, bahwa terhadap pelaku penyalahguna narkotika oleh anak, selain menggunakan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Narkotika, juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan Diversi. Sedangkan ketentuan terhadap pelaksanaan diversi sendiri juga dibatasi dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu hanya pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Narkotika, dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-undang Narkotika, tidak semua pasal dapat diterapkan upaya diversi, sebab ancaman pidana yang dimuat diatas 7 tahun penjara. Artinya, apabila terdapat penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, sangat sulit agar terhindar dari ancaman pidana penjara. Apabila dicermati, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak secara khusus mengatur stelsel sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pangkajene. Dilihat dari segi kuantitas, berdasarkan hasil wawancara dengan Irwan, diketahui bahwa di Pengadilan Negeri Pangkajene sendiri

terdapat 10 hakim. Hakim tersebutlah yang akan memeriksa dan mengadili segala jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pangkajene untuk memeriksa dan mengadilinya. Secara rinci, jumlah perkara yang diterima pengadilan negeri pangkajene dapat dilihat dari table berikut.

Tabel 4. Jumlah Perkara Putus di Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2017–2020

No	Tahun	Jumlah Perkara Putus
1	2017	136
2	2018	315
3	2019	291
4	2020	221
Jumlah		963

Sumber: Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2021

Berdasarkan studi dokumentasi, dalam kurung waktu 2017 sampai 2020 terdapat 963 kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene. Banyaknya kasus yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkajene sendiri tidak sebanding dengan jumlah hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Sedangkan, di Pengadilan Negeri Pangkajene sendiri, terdapat 8 orang hakim yang memenuhi kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang tersebut. Tetapi, dalam pengadilan negeri pangkajene sendiri, tidak dikenal adanya istilah hakim anak atau hakim yang secara khusus hanya memeriksa perkara anak. Artinya bahwa, selain memeriksa perkara anak, juga memeriksa berbagai perkara lainnya sesuai dengan hasil penetapan dari ketua pengadilan negeri. Hal ini tentunya juga secara tidak langsung, akan berdampak pada proses persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak.

Selain itu, juga perlu diperhatikan sejauh mana aparat dalam lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap anak selama berada di dalam Lembaga pemasyarakatan. Pembinaan ini perlu dan sangat dibutuhkan oleh anak agar saat anak telah menjalani masa tahanannya, anak tersebut dapat hidup dan diterima dalam masyarakat serta terhindar dari pengulangan tindak pidana.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan suatu ketentuan yang menyebutkan bahwa, anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka terbitlah suatu aturan tentang pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 2176/DJU/SK/PS01/12/2017.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa standar minimal pengadilan ramah anak terdiri dari:

1. Ruang Sidang Ramah Anak
2. Ruang Diversi
3. Ruang tunggu ramah anak untuk anak yang tidak ditahan

4. Ruang tunggu ramah anak untuk anak yang ditahan (dulu disebut ruang tahanan anak)
5. Ruang teleconference
6. Ruang tunggu PK BAPAS, Pekerja Sosial, Penasihat Hukum.
7. Ruang Tambahan atau Ruang Kaukus.

Berikut ini akan ditampilkan data mengenai ketersediaan standar minimal pengadilan ramah anak di Pengadilan Negeri Pangkajene.

Tabel 5 Standar Minimal Pengadilan Ramah Anak di Pengadilan Negeri Pangkajene

No	Jenis	Keterangan
1	Ruang Sidang Ramah Anak	Ada
2	Ruang Diversi	Ada
3	Ruang tunggu ramah anak untuk anak yang tidak ditahan	Tidak Ada
4	Ruang tunggu ramah anak untuk anak yang ditahan (dulu disebut ruang tahanan anak)	Tidak Ada
5	Ruang teleconference	Ada
6	Ruang tunggu PK BAPAS, Pekerja Sosial, Penasihat Hukum	Ada
7	Ruang Tambahan atau Ruang Kaukus	Ada

Sumber: Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2021

Berdasarkan pada table III diatas, maka dapat diketahui ketersediaan standar minimal pengadilan ramah anak di Pengadilan Negeri Pangkajene. Berdasarkan pada hasil pengamatan di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkajene, diperoleh gambaran sarana dan prasarana standar minimal pengadilan ramah anak, belum memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tersebut.

Adapun standar yang tidak dipenuhi adalah ketiadaan ruang tunggu ramah anak untuk anak yang tidak ditahan dan ruang tunggu ramah anak untuk anak yang ditahan (dulu disebut ruang tahanan anak). Sehingga, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwan, menerangkan bahwa ketiadaan ruang tunggu ramah anak untuk anak yang tidak ditahan dan untuk anak yang ditahan, terpaksa harus ditempatkan di ruang tunggu untuk orang dewasa dan terkadang ditempatkan bersamaan dengan pelaku tindak pidana oleh orang dewasa. Artinya bahwa baik bagi anak yang ditahan maupun terhadap anak yang tidak ditahan akan ditempatkan di ruang tunggu untuk orang dewasa.

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tersebut, dimana dalam peraturan tersebut ditegaskan pada bagian kelima bahwa ruang tunggu ramah anak harus terpisah dengan ruang tunggu orang dewasa. Walaupun faktor sarana dan prasarana disini hanya termasuk kedalam bagian dari hukum formil, tetapi fungsi hukum formil itu sendiri ialah untuk mendukung atau menegakkan penegakan dari hukum materil.

Adapun faktor penghambat dari segi sarana dan prasarana selain disebutkan diatas adalah ketiadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ima Fatimah Djufri, di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sehingga, bagi pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak hanya ditempatkan di ruang atau sel khusus di Lembaga Masyarakat yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bersama dengan pelaku tindak pidana dewasa. Padahal lembaga ini merupakan salah satu hal yang dapat menunjang kebutuhan sistem peradilan pidana anak, untuk terjaminnya kesehatan mental dan kesejahteraan anak. Akibatnya, baik pelaku tindak pidana oleh anak dan pelaku tindak pidana oleh orang dewasa, suatu waktu dapat berbaur dan berinteraksi tanpa ada sekat. Hal ini dikuatirkan akan memberikan dampak dan pengaruh buruk bagi anak.

Ketiadaan Lembaga ini juga telah menciderai cita-cita dari undang-undang sistem peradilan pidana anak, dimana dalam penjelesan umumnya ditegaskan bahwa substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Masyarakat juga tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, karena kurangnya sarana dan prasarana tersebut. Oleh sebab itu, efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anak tidak bisa diterapkan dengan baik.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerapan hukum pidana materill terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Pangkajene kurang efektif. Hal ini disebabkan karena ketentuan hukum yang termuat dalam Undang-undang narkoba tidak secara tegas mengatur ketentuan-ketentuan bagi pelaku tindak pidana narkoba oleh anak secara khusus serta terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat.
2. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan hukum pidana materill di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, serta faktor sarana dan prasarana.

SARAN

1. Untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, serta mencegah dampak negatif dari penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, perlu disediakan hukum yang secara khusus mengatur tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak.
2. Agar efektivitas penerapan hukum pidana materill terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bisa lebih efektif, faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan hukum pidana materill perlu diminimalisir. Untuk menjamin hak-hak, kesejahteraan, dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. I. M. C. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 1(1), 44084.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hikmawati, P. (2016). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), 329-350.
- Imran, I., Mappaselleng, N. F., & Busthami, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 93-104.
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917-926.
- Riyandini, I. R., & Gaol, D. M. L. (2020). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 42-51.
- Ropei, A. (2020). Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 122-139.
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas program p4gn terhadap pencegahan penyalahgunaan NAPZA. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153-159.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161.
- Suryandari, A. R., & Soerachmat, B. S. (2019). Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba). *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 246-360.
- Vitriana, B., & Sari, O. N. (2021). Optimalisasi Peran Konseling Bagi Anak yang Bermasalah dengan Narkotika. *KONSELING: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapannya*, 2(2), 38-43.